

# IMPUNITAS BAGI KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Maylita Evely Kandalina, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
'Veteran' Jakarta, e-mail: [maylitaevelly@upnvj.ac.id](mailto:maylitaevelly@upnvj.ac.id)

Kayus Kayowuan Lewoleba, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional 'Veteran' Jakarta, e-mail: [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p03>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mendapati kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini dan penegakan hukumnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif melalui *statute approach* dan *conceptual approach*. Pandangan studi menjelaskan sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luas daerah yang terbakar sekitar 642.009,73 hektar. Titik api tersebut dikuasai keberadaannya di dalam konsesi 194 perusahaan yang diantaranya pernah melakukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegakan hukum yang dilaksanakan justru melemahkan lingkungan hidup, seperti mengutamakan penggunaan sanksi administrasi dan menghilangkan frasa "tanpa perlu pembuktian kesalahan".

**Kata Kunci:** Kebakaran Hutan dan Lahan, Korporasi, Undang-undang Cipta Kerja

## ABSTRACT

*This research aims to determine the current condition of forest and land fires in Indonesia and the enforcement of laws in the context of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study uses normative juridical research through a statute approach and a conceptual approach. The study's findings reveal that there are 184,223 fire hotspots in Indonesia, with approximately 642,009.73 hectares burned. These hotspots are primarily located within the concessions of 194 companies, some of which have previously engaged in forest and land fires. The enforcement of laws tends to weaken environmental protection by prioritizing the use of administrative sanctions and removing the phrase "without the need for proof of wrongdoing."*

**Keywords:** *Forest and Land Fires, Corporations, Job Creation Law*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masa sekarang persoalan lingkungan merupakan masalah yang kerap terjadi di Lingkungan Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan lingkungan adanya persoalan psikologis manusia yang berorientasi pada sikap materialistik, hedonistik dan antroposentrisme atau menganggap bahwa alam merupakan instrumen bagi pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Manusia yang bercirikan sebagai makhluk ekonomi biasanya memiliki perspektif pembangunan yang telah melahirkan perilaku eksploitatif dan destruktif terhadap kelestarian sumber daya alam. Manusia

<sup>1</sup> Suardi, "Problematika Penerapan Prinsip *Sustainable Development* Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya terhadap Pemenuhan HAM", *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8 No 4, Oktober-Desember

tidak hanya merusak, tetapi juga tidak bertanggung jawab atas degradasi lingkungan.

Degradasi lingkungan akibat perilaku manusia merupakan pemicu paling tinggi dan sangat berdampak dibandingkan akibat peristiwa alam. Kerusakan lingkungan yang sangat menjadi atensi di Indonesia adalah kerusakan hutan yang terjadi hampir setiap tahun.<sup>2</sup> Pada dasarnya penyumbang kerusakan yang sangat besar terhadap hutan adalah illegal logging, pengalihan manfaat hutan guna perkebunan, eksploitasi hutan dan kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya karhutla). Guna melakukan pembersihan lahan (land clearing) manusia secara lalai dan sengaja merusak hutan dengan metode yang sangat murah, efektif dan efisien, yaitu dengan metode membakar.<sup>3</sup> Namun metode tersebut berakibat pada tidak terkendalinya pembakaran sehingga api menjalar ke segala tempat dan mengakibatkan kebakaran.

Kebakaran telah memberikan kerugian yang besar terhadap keseimbangan keanekaragaman hayati, perekonomian, sosial, dan keamanan negara. Selain itu, karhutla akan mengakibatkan kemerosotan produktivitas lahan pangan dan ketersediaan air dari hutan akan menurun. Secara historis juga karhutla melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), juga metana (CH<sub>4</sub>). Beberapa gas tersebut memperkencang pemanasan global (climate change) yang meningkat 54 persen dan menyebabkan ekstrimnya perubahan iklim. Selama periode 1973-2010.<sup>4</sup>

Sepanjang tahun 2016-2021 karhutla terkini pernah menjangkau seluas 3,6 juta bersumber dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>5</sup> Kebakaran tersebut terjadi atas lalainya manusia. Kelalaian manusia tidak terlepas dari cara berpikir pemangku kebijakan yang destruktif dalam menarasikan pembangunan sehingga terdapat konsep egosentris yang mengakibatkan kerusakan hutan, seperti kebakaran hutan. Konsep tersebut masih mendahulukan kepentingan investor dan menjadikan hutan sebagai objek eksploitasi tanpa memikirkan kelangsungannya. Padahal keberlangsungan hidup manusia itu sendiri pun ditentukan atas dasar sikap yang dilakukannya saat ini untuk keberlangsungan mendatang. Selain itu, kapasitas manusia dalam hal pemangku kebijakan dan investor untuk menahan laju kerusakan hutan sangatlah rendah apabila dibandingkan dengan kekuatan pelaku pengrusakan hutan. Hal ini tentu bertentangan dengan kewajiban untuk memelihara kawasan hutan, meminimalisir dampak atas seluruh kawasan dan merestorasi atasnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri investor atau perusahaan sering terlibat dalam berbagai kejahatan lingkungan terkhusus karhutla. Padahal sejatinya, korporasi

---

<sup>2</sup> Mukti Stoffe, "Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4, No. 2 (2021)

<sup>3</sup> Rizki Praba Nugraha, Akhmad Fauzi, Meti Ekayani, "Analisis Kerugian Ekonomi pada Lahan Gambut di Kecamatan Pusako, dan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau" *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, (*Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics*), Vol. 2, No. 2 (2019)

<sup>4</sup> Purwaningsih, "Perubahan Iklim, Kegiatan Manusia, dan Potensi Kebakaran Hutan di Kalimantan, Indonesia." *Berita Kedokteran Masyarakat*, " Vol 33, No 5 (2017)

<sup>5</sup> Choky Immanuel Siregar, Adi Tirto Koesoemo, Royke Y.J. Kaligis, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan." *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 5 (2022),

<sup>6</sup> Jalal dan Fajar Kurniawan, "Menyelamatkan Hutan Sebagai Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Social Investment Indonesia*, 04 Maret 2024, <https://socialinvestment.id/artikel/menyelamatkan-hutan-sebagai-bagian-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/>

haruslah mengantongi semangat *good corporate governance* atau tidak melawan hukum yang ada sekalipun tidak disertai ancaman.<sup>7</sup>

Adapun perusahaan yang sering berpartisipasi melawan hukum lingkungan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di sektor sawit dengan alasan untuk menanam kebun sawit baru dan memperluas usaha mereka. Membakar hutan dan lahan merupakan metode guna mengklaim lahan yang akan dipakai. Tindak pidana korporasi pun tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa. kejahatan korporasi sangatlah terorganisir dan termasuk pada *white collar crime*.<sup>8</sup>

Adanya kejahatan korporasi dipengaruhi oleh patuhnya pemerintah kepada korporasi. Perizinan yang didapat oleh korporasi merupakan hasil dari proses mengusahakan syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Perolehan perizinan tersebut dapat membantu korporasi mengubur kesalahan masa lalunya, yaitu aktivitas ilegalnya menjadi legal. Korporasi tidak hanya melakukan aktivitas secara ilegal tetapi juga melakukan pelanggaran, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan merampas tanah yang mengakibatkan benturan dengan masyarakat setempat. Tidak dapat dipungkiri jika pemerintahan disebut tidak berhasil memelihara hutan dari kebakaran. Hutan dan lahan yang terbakar diketahui telah gagal dilindungi oleh Pemerintah Indonesia sebesar 4,4 juta Ha selang lima tahun sejak 2015 hingga 2019.<sup>9</sup>

Bukannya penegakan hukum yang dilakukan justru melalui Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya UU Ciker) Pasal 110A dan 110B pemerintah memberikan kembali ruang pengampunan kejahatan korporasi sawit dengan menjadikan sanksi administrasi sebagai pelopor penegakan hukum lingkungan dan menggeser fungsi pidana. Sanksi pidana digunakan apabila tidak efektifnya sanksi administrasi (*ultimum remedium*). Selain itu, pengaturan UU Ciker ini mereduksi berbagai point menyangkut perlindungan lingkungan hidup, yakni menghilangkan frasa "tanpa perlu pembuktian kesalahan".

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang tuntas dielaborasikan, ditarik benang merah permasalahan berupa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana karhutla di Indonesia akibat kejahatan korporasi?
2. Bagaimana penegakan hukum karhutla ditinjau dari UU Ciker?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Bersumber pada eksplanasi latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas tersebut sebagai kesimpulannya akan ada tujuan yang bakal didapat. Adapun penelitian ini dibuat untuk mengetahui karhutla di Indonesia akibat kejahatan korporasi dan penegakan hukum karhutla ditinjau dari UU Ciker.

---

<sup>7</sup> Agustina, Erni, and Handoyo Prasetyo. "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 169-194.

<sup>8</sup> Irfan Ardiansyah, "Solusi Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau dari Aspek Kriteria dan Pola Pemidanaan", *UIR Law Review* Vol. 03, No. 01 (2019), hlm 62

<sup>9</sup> Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono dan Shafira Anna Medina, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (2021)

## 2. METODE PENELITIAN

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah menyangkut tentang tindak pidana korporasi terhadap karhutla ditinjau dari UU Ciker. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian yuridis normatif melalui *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber bahan hukum berupa bahan primer, sekunder dan tersier melibatkan teknik pengumpulan data, yaitu *library research*. Penggunaan metode studi kepustakaan diperlukan agar dapat memahami apa yang diteliti dengan menganalisis data yang dilengkapi dengan materi-materi dari kepustakaan lainnya. Setelah data diperoleh maka akan dianalisis menerapkan pendekatan kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia Akibat Kejahatan Korporasi

Korporasi selaku subjek hukum memiliki sistem eksklusif dan merupakan lembaga yang eksistensinya dan kapasitas inteligensinya guna melakukan sesuatu sudah ditentukan oleh hukum.<sup>10</sup> Dalam realitas kehidupan bermasyarakat saat ini korporasi memegang peranan yang penting. Peran korporasi sangatlah strategis karena tidak sedikit memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sehingga dijadikan sebagai salah satu pilar perekonomian negara. Namun, fakta yang terjadi korporasi ada kalanya juga melakukan kejahatan korporasi (*corporate crime*) meskipun sudah dilengkapi dengan hukum yang mengatur tindakan personalia di dalamnya. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) tersebut memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.<sup>11</sup> Jika dilihat berdasarkan karakteristik dan modus operandinya kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya. Kejahatan korporasi sangatlah terorganisir dan termasuk pada *white collar crime*.

Kejahatan yang sebagian besar dilakukan oleh korporasi adalah pelanggaran terhadap lingkungan dimana korporasi merupakan produsen atau penyuplai kebutuhan masyarakat yang menganggap bahwa alam merupakan instrumen bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Korporasi telah mengeksploitasi lingkungan untuk meraih laba sebesar-besarnya tanpa diimbangi dengan usaha pelestarian lingkungan hidup. Adapun Kerusakan lingkungan yang sangat menjadi atensi di Indonesia adalah kerusakan hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Kekuatan korporasi sebagai pelaku pengrusakan hutan sangatlah tinggi dibandingkan dengan kapasitas untuk menahan laju kerusakan hutan sehingga tidak jarang jika korporasi dapat menjadi pelaku *recidive*.

Karhutla dikenal sebagai satu diantara penyumbang rusaknya hutan yang sangat besar. Kebakaran hutan kerap timbul di area hutan, tanah mineral dan daerah gambut pada waktu kemarau dari bulan Agustus hingga bulan Oktober dan pada waktu peralihan. Berdasarkan laporan sebuah lembaga riset, karhutla sebagian besar, yakni 99 persen disebabkan oleh aktivitas manusia yang ilegal dalam mengelola lahan

---

<sup>10</sup> Wardhany, Nyimas Enny Fitriya. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 177-186.

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

dan membuka lahan.<sup>12</sup> Dalam pembukaan lahan tentu memerlukan beberapa pertimbangan, seperti tenaga kerja yang terbatas, keterbatasan mobilitas menuju lahan dan modal yang definit. Metode pembukaan lahan yang efektif dan sangat murah adalah metode pembakaran lahan untuk dijadikan sebagai lahan kelapa sawit, kebun karet, dan lahan perkebunan lainnya. Karhutla seringkali melanda di wilayah gambut, sebagaimana di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Wilayah Kalimantan pun tidak luput dari kebakaran, misalnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.<sup>13</sup>

Berlandaskan pada Catatan Walhi, sepanjang Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luas daerah yang terbakar sekitar 642.009,73 hektar. Titik api tersebut dikuasai keberadaannya di dalam konsesi 194 perusahaan yang diantaranya pernah melakukan karhutla rentang dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Titik api bersarang pada konsesi korporasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu- Hutan Alam (IUPHHK-HA), IUPHHK-HTI dan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) sawit. Keberadaan titik api tersebut sangat membahayakan terhadap sensitivitas karhutla.

Konsekuensi timbulnya karhutla pada tahun 2023 salah satu korporasi yang terletak di Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, yakni PT. Palmindo Gemilang Kencana (PT. PGK) telah disegel oleh Dirjen Gakkum KLHK. Luasan terbakar pada korporasi tersebut sebanyak ±372 Ha ditangkap oleh citra satelit. Selain PT PGK, KLHK sampai saat ini terjadi penutupan rapat sepuluh lokasi karhutla di daerah Kalimantan Barat tiga terbesar, diantaranya PT. SKM (1.794,75 Ha), PT. MTI Unit 1 Jelai (1.151 Ha), PT. CKP (594 Ha). Sedangkan pada daerah Kalimantan Tengah terdapat delapan kawasan karhutla terlebih dahulu ditutup rapat oleh KLHK yaitu PT. KSB (1.357,66 Ha), PT. BSP (242 Ha), PT. KMA (120,51 Ha), dan 5 kawasan lahan gambut milik masyarakat<sup>14</sup>

Bergeser ke daerah Sumatera Selatan khususnya pada wilayah Kabupaten Ogan Komering, enam tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diantaranya PT RAJ (±1.000 Ha), PT BKI (±60 Ha), PT BKI (±60 Ha), PT KS (±25 Ha) telah disegel oleh petugas yang melakukan pengawasan lingkungan hidup dan polisi kehutanan Tim Gakkum KLHK. Selain itu, tempat lainnya berada di Kedaton Kayu Agung OKI (±1.200 Ha), dan PT WAJ (±1.000 Ha). Guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar area tersebut sudah dipasangkan papan prohibisi dan garis PPLH.<sup>15</sup>

Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis hotspot (HS) di sejumlah daerah di Provinsi Riau di tahun yang sama sampai bulan Juli puluhan kawasan kerja

---

<sup>12</sup> Tirza Sisilia Mukau, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Lex Crimen Vol. V/No. 4/ Apr-Jun/2016, hlm 13

<sup>13</sup> Bambang Hero Saharjo dan Uswatun Hasanah, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jurnal Silviculture Tropika Vol. 14 No. 01, April 2023, Hal 27

<sup>14</sup> Kaban, Sadikin Eka Satria. 2023. Segel Karhutla Di Palangkaraya: Dirjen Gakkum KLHK Siapkan Penegakan Hukum Berlapis. Press Release, 06 Oktober 2023, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/678>

<sup>15</sup> Sugiharto, Pansos. 2023. Cegah Karhutla, GAKKUM KLHK segel beberapa lokasi karhutla di Sumatera Selatan, Press Release, 25 September 2023, [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press\\_Release\\_Karhutla\\_6\\_Lokasi\\_-\\_rev\\_4.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press_Release_Karhutla_6_Lokasi_-_rev_4.pdf)

korporasi dan ditinjau deliniasi citra drone terindikasi titik panas kira-kira 286Ha. Kawasan yang terbakar tersebut berisikan bibit tanaman, ilalang dan lahan terbuka.<sup>16</sup>

Sepanjang tahun 2015-2019 di daerah Jambi sebanyak 238.401,3 hektar terbakar dengan rincian 33% (79.430,3 Hektar) pada wilayah Tanah Mineral dan 67% (158.971 Hektar) wilayah terbakar berada di tanah Gambut tersebut juga telah menimbulkan 63.554 kasus penyakit ISPA pada masyarakat Jambi. sedangkan pada tahun 2023 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada wilayah Jambi menjangkau 1.240 hektar dimana kebakaran tersebut melibatkan korporasi besar sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Walhi Jambi.

Kerentanan karhutla merupakan akibat dari masifnya perizinan korporasi yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan. Pemerintah dapat memberikan izin kepada korporasi jika telah mengurus segala administrasi yang sudah ditetapkan. Sejauh ini Pemerintah dinilai kecanduan sehingga tunduk pada korporasi. Korporasi turut menguasai hal yang bersifat struktural melalui pengaturan regulasi, penentuan kebijakan dan pemberian izin. Pemberian izin kepada korporasi berupa konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu- Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Hak Guna Usaha (HGU) sawit dibungkus menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum, yaitu Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja.

### **3.2 Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Kebanyakan korporasi tidak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap dampak lingkungan. Korporasi seringkali mendahului keuntungan ekonomi di atas keberlanjutan lingkungan sehingga tidak jarang korporasi berperan serta dalam melakukan kejahatan lingkungan. Kejahatan korporasi merusak lingkungan yang mengakibatkan karhutla bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan Pasal 50, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 187 dan Pasal 188 dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan karhutla Pasal 11.

Meskipun pengaturannya sudah ada tetapi peristiwa karhutla keberadaannya masih tampak diiringi parahnyanya adanya regulasi yang lemah sehingga memberikan peluang bagi korporasi untuk melakukan tindakan yang merugikan tanpa terlalu banyak menerima konsekuensinya. Akibatnya keanekaragaman hayati dapat terancam dan memperbesar aktivitas korporasi yang ilegal, seperti adanya kerentanan karhutla. Adapun regulasi yang melemahkan lingkungan hidup adalah UU Ciker. Pengaturan ini membuat kejahatan lingkungan tidak bisa didekati oleh pendekatan pidana karena lebih mengutamakan sanksi administrasi dan menghilangkan frasa "tanpa perlu pembuktian" sehingga perlindungan terhadap lingkungan mengalami kemerosotan.

Penghilangan frasa tersebut mengakibatkan aktivitas korporasi yang ilegal dipermudah karena tidak terbelenggunya kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan mengalami kemunduran dan keadilan ekologis melemah dalam mengupayakan perlindungan terhadap lingkungan. Pembuktian yang tidak diperlukan merupakan

---

<sup>16</sup> Ratunanda, Damayanti. 2023, Gakkum KLHK Segel Lahan Terbakar di Rokan Hilir, Provinsi Riau, Press Release, 10 Agustus 2023, [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Siaran\\_Pers\\_Gakkum\\_LHK\\_Segel\\_Lahan\\_Terbakar\\_di\\_Rokan\\_Hilir\\_rev3.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Siaran_Pers_Gakkum_LHK_Segel_Lahan_Terbakar_di_Rokan_Hilir_rev3.pdf)

pelaksanaan dari konsep tanggung jawab mutlak pelaku usaha atau korporasi. Namun yang terjadi gugatan negara atau pemerintah untuk melawan korporasi tidak dapat dimenangkan karena sulitnya menjerat pelaku pengrusakan lingkungan.

Gugatan negara atau pemerintah atas kerusakan lingkungan tidak dimenangkan justru penegakan hukum yang dilakukan saat ini adalah memberikan ruang pengampunan kejahatan korporasi karhutla. Hal ini tentu menghadirkan narasi ketidakmungkinan penegakan hukum. Pengampunan pemerintah kepada korporasi sebagai pelaku karhutla adalah bentuk lemahnya pemerintah dalam menegakkan hukum. Adapun peluang pengampunan kejahatan korporasi dapat dilihat pada dua pasal Undang-undang Cipta Kerja dimana diantara pasal 110 dan pasal 111 diselipkan dua pasal, yaitu pasal 110A dan pasal 110B.

Pasal-pasal tersebut menganggap aktivitas ilegal korporasi sebagai sebuah keterlanjuran dan pasal 110A diibaratkan sebagai kebijakan pemutihan atas keterlanjuran kegiatan usaha yang menduduki kawasan hutan. Adapun korporasi usaha perkebunan berupa sawit di kawasan hutan Kalimantan yang masuk kedalam daftar pemutihan sekaligus merupakan pelaku tindak pidana berulang karhutla, antara lain PT Globalindo Agung Lestari (Genting Group); PT Karya Luhur Sejati (Best Agro); PT Rezeki Alam Semesta Raya (Soechi Group); dan PT Bangun Cipta Mitra Perkasa (Best Agro).

Pada penyisipan pasal 110A tersebut pada intinya adalah memberikan waktu transisi kepada pelaku-pelaku usaha yang berusaha di area perhutanan selama tiga tahun. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut wajib menyelesaikan persyaratan usaha dan perizinan berusaha. Hal ini tentu menguntungkan korporasi yang sekian lama melakukan aktivitas ilegal seperti karhutla jauh sebelum UU Ciker diterbitkan. Setelah korporasi menyelesaikan persyaratan usaha dan perizinan berusaha, legalitas perizinan inilah dijadikan dasar pemaaf penyebab kebakaran. Dengan pemenuhan syarat administratif korporasi dapat lolos dari ancaman hukum dan dapat terus melanjutkan usahanya selama memiliki izin berusaha di daerah yang terlanjur ditanami kebun sawit. Aktivitas korporasi yang berlawanan dengan hukum bisa dilegalkan dengan memperoleh izin pelepasan kawasan hutan sehingga keberpihakan pemerintah dan aparat terkesan lebih banyak kepada kepentingan ekonomi yang diwakili oleh korporasi.

Pada pasal 110B diamanatkan bahwa korporasi yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa adanya perizinan haruslah membayar denda administrasi agar dapat melanjutkan kegiatannya. Jika tidak terpenuhinya pembayaran denda maka barulah melangkah ke sanksi berikutnya, yaitu pencabutan izin dan penyitaan. Padahal, jika dilihat, denda beserta pencabutan izin usaha yang berupa sanksi administratif ini sangat timpang dengan konsekuensi yang muncul melalui kerugian karhutla yang mengancam ekosistem serta menghilangkan banyak keanekaragaman hayati. Terlebih lagi bagi korporasi yang mempunyai modal sangat besar pembayaran denda bukanlah masalah besar bagi mereka. Selain itu, akan meloloskan korporasi dari sanksi pidana karena UU Ciker didapati mengutamakan prinsip ultimum remedium. Prinsip ultimum remedium merupakan salah satu asas hukum yang menjadikan pembedaan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain dilakukan dalam penegakan hukum.

Jika dilihat dalam pasal 110 tidak ditemukannya unsur pidana berdasarkan konteks hukum pidana, yaitu subyektif dan obyektif karena rata-rata korporasi memiliki izin usaha dan akan dikenakan denda apabila tidak memiliki izin usaha. Oleh karena itu dapat ditafsirkan pasal 110 telah mengubah dan melakukan dekriminalisasi

(semula perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana) Dekriminalisasi tersebut mengakibatkan ketidakadilan karena korporasi yang melakukan pembersihan lahan melalui strategi pembakaran yang mengakibatkan karhutla tidak dipidana dan perizinan tersebut dijadikan sebagai alasan pemaafnya agar mempermudah investasi di Indonesia.

Aktivitas ilegal korporasi yang mengakibatkan karhutla sekaligus merampas tanah yang berbenturan dengan masyarakat adalah PT Bumitama Gunajaya Agro (PT BGA). Korporasi tersebut melantaskan keterlanjuran dengan menggunakan Pasal 110A dan 110B yang saat ini berselisih dengan masyarakat Kinjil, Kalimantan Tengah. Diketahui bahwa PT BGA terus melakukan pembukaan lahan dan mengelola perkebunan yang tidak ilegal meskipun bukan pemilik legalnya. Oleh karena itu, skema peraturan 110A dan 110B Undang-undang Cipta Kerja dimanfaatkan korporasi untuk lepas dari borok ilegalitas.<sup>17</sup>

Pengaturan ini tentu tidak tepat karena sanksi pidana haruslah diterapkan guna memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan kehutanan. Pada dasarnya, perusakan lingkungan terkhusus kehutanan membutuhkan perlakuan tegas melalui implementasi sanksi-sanksi pidana dan mencegah adanya pengulangan kejahatan lingkungan karhutla. Dalam hal ini hukum pidana bersifat responsif untuk menanggulangi kejahatan korporasi agar memberikan efek jera (*deterrent effect*) atas kerugian besar yang diberikannya. Oleh karena itu, sanksi pidana bukan dijadikan sebagai *ultimum remedium* namun dijadikan sebagai *primum remedium*. Sebagaimana Undang-undang PPLH yang telah ideal menetapkan sanksi pidana sebagai *primum remedium*.

#### 4. KESIMPULAN

Salah satu bencana yang diakibatkan oleh manusia dan kerap terjadi ialah karhutla. Penyebab dari karhutla adanya pelanggaran korporasi terhadap lingkungan untuk membuka lahan dengan metode membakar. Sepanjang Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luas daerah yang terbakar sekitar 642.009,73 hektar. Titik api tersebut dikuasai keberadaannya di dalam konsesi 194 perusahaan yang diantaranya pernah menimbulkan karhutla sepanjang tahun 2015-2020. *Hotspot* berlokasi di konsesi-konsesi korporasi ini sangat membahayakan terhadap sensitivitas karhutla.

Kini, korporasi turut menguasai hal yang bersifat struktural melalui pengaturan regulasi, penentuan kebijakan dan pemberian izin. Tidak dapat dipungkiri, peristiwa karhutla keberadaannya masih ada dan diperparah dengan adanya regulasi yang lemah sehingga memberikan peluang bagi korporasi untuk melakukan tindakan yang merugikan tanpa terlalu banyak menerima konsekuensinya. Adapun regulasi yang melemahkan lingkungan hidup adalah UU Ciker. Pengaturan ini membuat kejahatan lingkungan tidak bisa didekati oleh pendekatan pidana karena lebih mengutamakan sanksi administrasi dan menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan”. Perusakan lingkungan terkhusus kehutanan membutuhkan perlakuan tegas melalui implementasi sanksi-sanksi pidana yang bersifat responsif dan mencegah adanya pengulangan kejahatan lingkungan karhutla.

---

<sup>17</sup> Greenpeace. 2019, Hitung Mundur Terakhir, Laporan Greenpeace, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/a9a28773-a9a28773-laporan-greenpeace-final-countdown-bahasa-indonesia-web.pdf>

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Agustina, Erni, and Handoyo Prasetyo. "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 169-194.
- Ardiansyah, Irfan. "Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria Dan Pola Pemidanaan." *UIR Law Review* 3, no. 1 (2019): 61-72.
- Mukau, Tirza Sisilia. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).
- Nugraha, Rizki Praba. "Analisis Kerugian Ekonomi Pada Lahan Gambut di Kecamatan Pusako, dan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau." *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics* 2, no. 2 (2019): 1-14.
- Purwaningsih, Erwin. "Perubahan Iklim, Kegiatan Manusia, dan Potensi Kebakaran Hutan di Kalimantan, Indonesia." *Berita Kedokteran Masyarakat* 33, no. 5.
- Saharjo, Bambang Hero, and Uswatun Hasanah. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah." *Journal of Tropical Silviculture* 14, no. 01 (2023): 25-29.
- Saputro, Aditya Wahyu, Rayhan Andyara Milono, and Shafira Anna Medina. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1077-1099.
- Siregar, Choky. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2022).
- Stoffel, Mukti. "Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan." *Law, Development and Justice Review* 4, no. 2 (2021): 258-281.
- Suardi, Suardi. "Problematika Penerapan Perinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham." *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (2018): 96-109.
- Wardhany, Nyimas Enny Fitriya. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 177-186.

### Website

- Greenpeace. Hitung Mundur Terakhir, Laporan Greenpeace, 2019, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/a9a28773-a9a28773-laporan-greenpeace-final-countdown-bahasa-indonesia-web.pdf>
- Jalal dan Fajar Kurniawan, "Menyelamatkan Hutan Sebagai Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Social Investment Indonesia, 04 Maret 2024, <https://socialinvestment.id/artikel/menyelamatkan-hutan-sebagai-bagian-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/>
- Kaban, Sadikin Eka Satria. Segel Karhutla Di Palangkaraya: Dirjen Gakkum KLHK Siapkan Penegakan Hukum Berlapis. Press Release, 06 Oktober 2023, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/67>
- Ratunanda, Damayanti. Gakkum KLHK Segel Lahan Terbakar di Rokan Hilir, Provinsi Riau, Press Release, 10 Agustus 2023,

[https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Siaran\\_Pers\\_Gakkum\\_LHK\\_Segel\\_Lahan\\_Terbakar\\_di\\_Rokan\\_Hilir\\_rev3.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Siaran_Pers_Gakkum_LHK_Segel_Lahan_Terbakar_di_Rokan_Hilir_rev3.pdf)

Sugiharto, Pansos. Cegah Karhutla, GAKKUM KLHK segel beberapa lokasi karhutla di Sumatera Selatan, Press Release, 25 September 2023, [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press\\_Release\\_Karhutla\\_6\\_Lokasi\\_rev\\_4.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press_Release_Karhutla_6_Lokasi_rev_4.pdf)

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi